



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, medik baik di dalam dan di luar gedung.
11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
12. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
14. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau rehabilitasi.
16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan Tarif dengan bukti sesuai pada tolok ukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pemungutan tarif layanan BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan tarif layanan BLUD Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. jenis Pelayanan Kesehatan;
- b. komponen Tarif;
- c. perhitungan Tarif;
- d. besaran Tarif; dan
- e. pembebasan Tarif.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif meliputi:

- a. Rawat Jalan, terdiri dari:
 1. Poli Umum;
 2. Poli Gigi;
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
 4. Konsultasi;
 5. Fisioterapi dan Komplementer; dan
 6. Pelayanan lainnya.
- b. Unit Gawat Darurat, terdiri dari:
 1. Pemeriksaan Unit Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan medik.
- c. Rawat Inap, terdiri dari:
 1. Umum; dan
 2. Persalinan.
- d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Pelayanan Laboratorium; dan
 2. Ambulans dan Mobil Jenazah.
- e. Pelayanan Nonmedis, terdiri dari:
 1. Pendidikan dan Penelitian; dan
 2. Penerimaan Studi Banding.

BAB V KOMPONEN TARIF

Pasal 5

Tarif BLUD Puskesmas meliputi :

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per output jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan (*Annual Investment Cost*) berdasarkan pertimbangan umur pakai (nilai ekonomis) dan *volume output* per unit pelayanan;
 - b. biaya overhead atau biaya umum yang tidak bias ditelusuri arus biayanya; dan
 - c. biaya variabel (bahan pakai habis) sesuai jenis pelayanan.

Pasal 7

- (1) Biaya komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD Puskesmas.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (3) Penetapan besaran jasa pelayanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajiban, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi :
 - a. kompleksitas kondisi pasien;
 - b. tingkat risiko pada pasien; dan
 - c. waktu pelayanan.

BAB VI

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.

- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD Puskesmas.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif pada BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan program pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan kesehatan umum penduduk Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah

sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

Kepala Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan Tarif.

Pasal 14

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan tanpa permohonan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.
- (2) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari Tarif yang ditetapkan.
- (3) Pembebasan Tarif tanpa permohonan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau dampak langsung akibat bencana termasuk kejadian luar biasa.
- (4) Kondisi bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terdapat suatu tindakan yang memerlukan alat atau sarana prasarana pendukung yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penentuan tarif layanan dilaksanakan berdasarkan pada harga alat dan atau sarana prasarana yang dikeluarkan oleh penyedia ditambah 50% (lima puluh persen) dari harga satuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KESEHATAN PADA DINAS KABUPATEN LAMONGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1	2	3
I.	PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN KONSULTASI	
	1. Konsultasi Gizi, Sanitasi	10,000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Umum	15,000
	3. Pemeriksaan Calon Pengantin(perorang)	15,000
	4. Pemeriksaan KIA	10,000
	5. Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	15,000
	6. Pemeriksaan Fisik Calon Jamaah Haji (diluar lab+ekg)	50,000
	7. Rawat Jalan dr. Spesialis	85,000
II.	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	
	1. Home Visite	50,000
	2. Home Care	50,000
III.	RAWAT INAP	
	1. Rawat Inap Kelas III	60,000
	2. Rawat Inap Kelas II	75,000
	3. Rawat Inap Kelas I	90,000
	4. Rawat Inap Kelas Utama	125,000
IV.	PELAYANAN JASA RAWAT INAP	
	1. Asuhan Keperawatan /Asuhan Kebidanan(1x selama perawatan)	20,000
	2. Asuhan Gizi (1x selama perawatan)	10,000
	3. Visite Dokter Umum	30,000
V.	TARIF TINDAKAN RAWAT DARURAT	
	1. Luka Bakar (Combustio) grade II	
	a. Ringan	25,000
	b. Sedang	40,000
	c. Berat	50,000
	2. Debridemen luka	20,000
	3. Rawat Luka:	
	a. Kecil	15,000
	b. Sedang	20,000
	c. Besar	25,000
	4. Luka Jahitan Luar :	
	a. Kecil (1 -6 jahitan)	35,000
	b. Sedang (7- 12 jahitan)	45,000
	c. Berat (13-18 jahitan)	70,000
	5. Luka Jahitan Dalam :	
	a. Kecil	35,000
	b. Sedang	45,000
	c. Besar	60,000
	6. Lepas Jahitan	
	a. Kecil	10,000
	b. Besar	20,000
	7. Pemasangan Gips	
	a. Lengan	50,000
	b. Tungkai	75,000
	8. Pelepasan Gips :	
	a. Lengan	20,000
	b. Tungkai	35,000
	9. Pemasangan :	
	a. Bidai Spalk	50,000
	b. Ransel Verband	30,000
	c. Fiksasi Dada	20,000

1	2	3
	d. Elastis Bandage	20,000
	10. Extractie Corpus Alienum	
	a. Kulit	50,000
	b. Subcutan dan Otot	75,000
	c. Gram di Mata	75,000
	d. Hidung	50,000
	e. Telinga	50,000
	11. Ekstraksi Kuku	50,000
	12. Irigasi Telinga	20,000
	13. Catheterisasi	
	a. Pemasangan Catheter (Tidak termasuk alat kateter dan urobag)	50,000
	b. Pelepasan Catheter	10,000
	14. Lavement	30,000
	15. Glicerine Sput	20,000
	16. Mag slang	50,000
	17. Amputasi 1 jari	100,000
	18. Vena Seksi	70,000
	19. Rectal Toucher	15,000
	20. Incisi Abses	35,000
	21. Reposisi Manual Haemorrhoid	20,000
	22. Reposisi Hernia dan Fiksasi	45,000
	23. Punctie Kandung Kemih	50,000
	24. Pasang Infus (tdk termasuk abocath + infus set)	20,000
	25. Kumbah Lambung	50,000
	26. Suction	20,000
	27. Observasi Intoksikasi/hari	50,000
	28. Cross Insisi	20,000
	29. Dorsumsisi Femosis	30,000
	30. Tendonraphi (satu tendon) extensor	100,000
	31. Resusitasi Jantung, Paru dan Otak :	
	a. Bantuan Hidup Dasar	50,000
	b. Bantuan Hidup Lanjut	100,000
VI.	TINDAKAN RAWAT INAP	
	1. Melaksanakan Injeksi	10,000
	2. Pasang dan lepas Oksigen(1 paket)	10,000
	3. Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	20,000
	4. Pemakaian nebulizer(tdk termasuk obat, selang, dan masker)	30,000
	5. Memandikan pasien	10,000
	6. Memasukkan obat/makanan per NS	10,000
VII.	BEDAH MINOR	
	1. Sircumsisi	300,000
	2. Mengangkat atherom/lipoom	150,000
	3. Tindik daun telinga	20,000
	4. Auriculoplasty	100,000
VIII.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT	
	1. Pencabutan gigi susu	20,000
	2. Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	30,000
	3. Pencabutan gigi tetap seri/ taring/ pre molar 1/pre molar 2 /molar 1/ molar 2 /molar	35,000
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	70,000
	5. Operasi Gigi Molar 3 Miring	300,000
	6. Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang	75,000
	7. Perawatan syaraf gigi	20,000
	8. Perawatan pulp capping	30,000
	9. Tumpatan sementara	35,000
	10. Tumpatan glass ionomer	70,000
	11. Incisi abscess intra oral	20,000
	12. Operculectomy	40,000
	13. Koreksi oklusi	15,000
	14. Tumpatan Komposit	100,000
	15. Gingivectomy	45,000
	16. Incisi Gigi	35,000
	17. Alveoledectomy	100,000
	18. Proteksi Gigi	
	a. Full denture per rahang bahan akrilik	1,500,000
	b. Gigi Pertama Akrilik	350,000

1	2	3
	c. Gigi Selanjutnya Akrilik Per-gigi	100,000
	d. Gigi Pertama Valpas	750,000
	e. Gigi selanjutnya valpas per-gigi	200,000
IX.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
	1. Persalinan normal	
	a. Persalinan ditolong Dokter Umum	1,000,000
	b. Persalinan ditolong Bidan	900,000
	2. Retensio Placenta (placenta manual)	300,000
	3. Curet	350,000
	4. Incisi Bartolini	110,000
	5. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	100,000
	6. Pelepasan IUD	150,000
	7. Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	100,000
	8. Pelepasan implant	100,000
	9. Abortus iminen di Puskesmas Poned	100,000
	10. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Poned	1,350,000
	11. USG oleh Dokter Umum	50,000
	12. Pemeriksaan IVA test	30,000
	13. Cryotherapy	500,000
	14. Pengambilan Spesimen Pap Smear	25,000
	15. Vaginal Toucher	10,000
X.	TINDAKAN MEDIK MATA	
	1. Tindakan Kecil	35,000
	2. Tindakan Sedang	70,000
	3. Incisi Hordeolum	70,000
	4. Pemeriksaan refraksi mata	20,000
	5. Pemeriksaan Buta Warna	10,000
XI.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
	1. Ankle (satu posisi/satu film)	115,000
	2. Ankle (dua posisi/satu film)	120,000
	3. Ante brachii 1	97,000
	4. Ante brachii 2	120,000
	5. BOF 1	97,000
	6. BOF 2	160,000
	7. BOF 3	225,000
	8. Clavicula AP	97,000
	9. Coxae 1	97,000
	10. Coxae 2	160,000
	11. Coxae 3 (oblik D-S)	225,000
	12. Cruris 1	97,000
	13. Cruris 2	115,000
	14. Cubiti 1	97,000
	15. Cubiti 2	115,000
	16. Femur 1 (satu posisi, satu film)	97,000
	17. Femur 2 (satu posisi, satu film)	115,000
	18. Genu 1	97,000
	19. Genu 2	115,000
	20. Humerus 1	97,000
	21. Humerus 2	115,000
	22. Mandibula 1	97,000
	23. Mandibula 2	115,000
	24. Manus 1	97,000
	25. Manus 2	115,000
	26. Mantoid 1	97,000
	27. Mantoid 2	115,000
	28. Pedis 1	97,000
	29. Pedis 2	115,000
	30. Pelvis 1	97,000
	31. Pelvis 2	115,000
	32. Thoraks 1	97,000
	33. Thoraks 2	160,000
	34. Vertebra Cervical (1 posisi)	97,000
	35. Vertebra Cervical AP / Lat (2 posisi)	115,000
	36. Vertebra Cervical (AP/Lat /Obli D/S 3 posisi)	190,000
	37. Vertebra Cervical (AP/Lat/ Obli D/S 4 posisi)	210,000

1	2	3
	38. Vertebrata Lumbal 1 (1 posisi)	97,000
	39. Vertebrata Lumbal 2 (2 posisi)	130,000
	40. Vertebrata Lumbal 3 (3 posisi)	190,000
	41. Vertebrata Lumbal 4 (4 posisi)	210,000
	42. Vertebra Thoracal 1	97,000
	43. Vertebra Thoracal 2	130,000
	44. Vertebra Thoracal 3	190,000
	45. Vertebra Thoracal 4	210,000
	46. Vertebra Thoracal Lumbal 1	97,000
	47. Vertebra Thoracal Lumbal 2 (scoliosis studi)	210,000
XII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	1. Hematologi	
	a. Darah Lengkap Automatis	60,000
	b. Darah Lengkap Manual	40,000
	c. Hemoglobin Sahli	10,000
	d. Hemoglobin Stick	20,000
	e. Laju Endap Darah/ LED	8,000
	f. Leukosit	8,000
	g. Hitung Jenis	8,000
	h. Hematokrit / PCV	8,000
	i. Trombosit	8,000
	j. Eritrosit	8,000
	k. Eosinofil	8,000
	l. Golongan Darah	15,000
	m. Waktu Pembekuan	10,000
	n. Waktu Pendaharan	10,000
	o. Hapusan Darah	50,000
	2. Kimia Klinik (Fotometri)	
	a. Bilirubin Direct	15,000
	b. Bilirubin Total	15,000
	c. SGOT	20,000
	d. SGPT	20,000
	e. Total Protein	20,000
	f. Albumin	20,000
	g. Globulin	20,000
	h. Alkali Phosphatase	25,000
	i. Urea / BUN	25,000
	j. Serum Kreatinin	20,000
	k. Urea Acid	20,000
	l. Total Lipid	30,000
	m. Triglisericid	35,000
	n. Cholesterol	30,000
	o. HDL Cholesterol	30,000
	p. LDL Colesterol	25,000
	q. HDL Cholesterol (direct)	40,000
	r. LDL Colesterol (direfct)	60,000
	s. Gula Darah stik	15,000
	t. Gula Darah Fotometri	25,000
	u. Hbalc	125,000
	v. Widal	25,000
	w. HBS Ag	45,000
	x. Hbs Ab	50,000
	y. HIV / AIDS	55,000
	z. DBT / HF : IgG / IgM	125,000
	aa. Sifilis	45,000
	ab. Rapid Antigen	90,000
	ac. Uric Acid (Stik)	20,000
	ad. Cholesterol (Stik)	30,000
	3. Mikrobiologi	
	a. Pewarnaan Gram	15,000
	b. Pewarnaan ZN (BTA)	15,000
	c. TCM (Tes Cepat Molekuler)	300,000
	d. Malaria	30,000
	e. Jamur	15,000
	4. Urinalisis	
	a. Urine Lengkap / Automatis	25,000
	b. Sediment	10,000

1	2	3
	c. Albumin	10,000
	d. Glucose	10,000
	e. Bilirubin	10,000
	f. Urobilin	10,000
	g. Even/Planotest	15,000
	5. Tinja / Feaceses	
	a. Tinja Lengkap	20,000
	b. Bensidin	25,000
	6. Pemeriksaan Imunologi Analyzer	
	a. Mikro Albumin Urine	195,000
	b. T4	160,000
	c. T3	185,000
	d. CRP	155,000
	7. Pemeriksaan NAPZA	
	a. Narkoba 3 Parameter	100,000
	b. Narkoba 6 Parameter	200,000
	8. Lain-lain	
	a. Pengambilan sample darah laboratorium(termasuk BHP)	10,000
XIII.	PEMERIKSAAN LABORATUM KESEHATAN LINGKUNGAN	
	1. Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan	
	a. Air Minum / Air Bersih	87,000
	b. Tanah (Telur Cacing)	50,000
	c. Angka Lempeng Total	70,000
	2. Pemeriksaan Fisika / Kimia Air	
	a. Kekeruhan	10,000
	b. Suhu	10,000
	c. Daya Hantar Listrik (DHL)	10,000
	d. Total Disolved Solid (TDS)	10,000
	e. PH	10,000
	f. Besi (Fe)	52,500
	g. Fluor (F)	80,000
	h. Kesadahan	31,000
	i. Mangan	48,000
	j. Nitrat (NO3)	61,500
	k. Nitrit (NO2)	30,000
	l. Sulfat	25,000
	m. Clorida	50,000
	n. Seng (Zn)	89,000
	o. Cyanida	90,000
	p. Kalium Permanganat (KMno4)	38,000
	q. BOD	70,000
	r. COD	100,000
	s. DO	30,000
	t. Alumunium	70,000
	u. Tembaga	97,500
	3. Atomic Absobtion Spectrophotometer	
	a. Merkuri (AAS)	110,000
	b. Arsen (AAs)	90,000
	c. Besi (AAS)	65,000
	d. Cadmium (AAS)	100,000
	e. Cromium (AAS)	65,000
	f. Mangan (AAS)	50,000
	g. Selenium (AAS)	75,000
	h. Seng (AAS)	100,000
	i. Timbal (AAS)	100,000
	j. Tembaga (AAS)	110,000
	k. Aluminium (AAS)	80,000
	4. Udara Ruang	458,500
	5. Usap Alat/Dinding/Lantai/Dubur	68,000
	6. Kebisingan	60,000
	7. Pencahayaan	60,000
	8. Kecepatan Angin	60,000
	9. Kimia Makanan	
	a. Formalin	60,000
	b. Borax	60,000
	c. Methanyl Yellow	60,000
	d. Rhodamin	60,000

1	2	3
XIV.	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIS	
	1. Pemeriksaan ECG / EKG	50,000
XV.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH	
	1. Perawatan Jenazah	
	a. Perawatan Jenazah Standart	30,000
	b. Memandikan dan Mengkafani	70,000
	c. Rekonstruksi dalam hal jenazah rusak	250,000
	d. Kematian kasus HIV-AIDS/SARS, MERS dan penyakit menular berbahaya lainnya	2,750,000
	2. Pemeriksaan luar jenazah dirumah dengan pemberian surat keterangan kematian	50,000
	3. Tarip Visum	
	a. Visum hidup Pemeriksaan luar	75,000
	b. Visum mati pemeriksaan luar dan surat keterangan kematian	100,000
	4. Salinan Rekam Medis	10,000
XVI.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	
	1. Pelayanan Kesehatan Empiris	
	a. Pijat Relaksasi	75,000
	b. Pijat Bayi	50,000
	c. Spa Bayi	75,000
	d. Bekam Kering	75,000
	e. Facial Tradisional	100,000
	f. Paket Herbal	35,000
	2. Pelayanan Kesehatan Komplementer	
	a. Akupunktur	75,000
	b. Akupresur	75,000
	c. Fisioterapi	75,000
	d. Akupresur Estetika	75,000
	3. Pelayanan Kesehatan Empiris dan Komplementer	
	a. Pijat Relaksasi + Akupresur	100,000
	b. Pijat Relaksasi + Akupunktur	100,000
	c. Pijat Relaksasi + Bekam Kering	100,000
	d. Pijat Relaksasi + Fisioterapi	100,000
	e. Paket Spa Dewasa	150,000
	f. Paket Pelangsingan	100,000
XVII.	PEMAKAIAN GAS OKSIGEN	
	1. Dewasa / jam	12,000
	2. Anak-anak / jam	10,000
	3. Neonatologi / jam	8,000
	4. Pemakaian pertabung	200,000
	5. Pemakaian Oksigen sentral/hari	200,000
XVIII.	PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH	
	1. Ambulance	
	a. ≤ 10 km (Pulang Pergi)	75,000
	b. Lebihnya setiap km (Pulang Pergi)	10,000
	2. Mobil Jenazah	
	a. ≤ 10 km (Pulang Pergi)	75,000
	b. Lebihnya setiap km (Pulang Pergi)	10,000
XIX.	PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	
	1. Pembimbingan dan fasilitasi praktek klinik	
	a. Biaya praktek / mahasiswa / minggu	30,000
	b. Jasa pendampingan / mahasiswa / minggu	100,000
	c. Jasa institusi / puskesmas / minggu	150,000
	d. Jasa pembimbing ponpes / mahasiswa / minggu	100,000
	e. Jasa nasarumber / institusi kab / minggu	200,000
	2. Pembimbingan dan fasilitasi penelitian kesehatan, penelitian manajemen puskesmas	
	a. Jasa pendampingan / mahasiswa	100,000
	b. Jasa institusi / puskesmas	150,000
	c. Jasa nasarumber / institusi kab	200,000
	3. Pelayanan kaji banding (Benchmarking)	
	a. Biaya makan minum snack / peserta	55,000

1	2	3
	b. Jasa institusi / puskesmas	450,000
	c. Jasa nasarumber / institusi kab / orang	.
XX.	PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA	
	1. Parkir roda 2	1,000
	2. Parkir roda 4	2,000
	3. Parkir menginap 24 jam roda 2 / hari	3,000
	4. Parkir menginap 24 jam roda 4 / hari	5,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI